



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih efektif dan berimbang, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Selatan Daerah Nomor 06) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
-

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 77 Tahun 2016 Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 30 dan angka 31 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 30a, angka 30b, angka 30c, angka 30d, dan angka 30e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari para Kepala Seksi.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD di Kabupaten Lampung Selatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
24. Bendahara Desa adalah staf Urusan Keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Pengurus Barang Milik Desa yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat yang diserahi tugas mengurus barang.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
27. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
28. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

29. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 30. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman serta jalan lingkungan di dalam desa ;
 - 30a. Paving Block adalah bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen, pasir, air, sehingga karakteristiknya hampir mendekati mortal.
 - 30b. Beton adalah bagian dari suatu konstruksi yang dibuat dari campuran beberapa material sehingga mutunya akan banyak bergantung kondisi material pembentuk ataupun pada proses pembuatannya.
 - 30c. Campuran Aspal Panas selanjutnya disingkat Hotmix adalah campuran agregat kasar, agregat halus dan bahan pengisi (Filler) dengan bahan pengikat aspal dalam kondisi suhu tinggi (panas) menggunakan instalasi pencampur dengan komposisi yang diteliti dan diatur oleh spesifikasi teknis. Jenis campuran aspal panas antar lain Lapis Tipis Aspal Pasir (latasir), Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) dan Lapis Aspal Beton (Laston).
 - 30d. Perkerasan Telford atau dengan sebutan lain onderlagh adalah lapis perkerasan yang terdiri dari susunan batu pokok yang berupa batu pecah atau batu bulat yang disusun berdiri, bagian tepinya dibatasi dengan batu tepi dan di atasnya dihampar batu pecah yang lebih kecil mengisi rongga diantara bagian atas batu pokok, kemudian dipadatkan/digilas dengan alat pemadatan sehingga rata.
 - 30e. Lapisan Penetrasi Macadam selanjutnya disingkat (Lapen) adalah lapisan perkerasan diatas lapisan pondasi bawah yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis.
 31. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 33. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 34. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
 35. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 36. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan diantara ketentuan ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c) , sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk belanja pembangunan infrastruktur jalan.

- (2) Pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan konstruksi *Paving block*, *beton* dan *campuran aspal panas (hotmix)*.
 - (3) Pembangunan jalan menggunakan konstruksi *paving block* dan *beton* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki standar mutu minimal K225, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak penguji mutu.
 - (4) Alokasi anggaran belanja pembangunan infrastuktur jalan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - (5) Pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan nama jalan/ruas jalan, lokasi, panjang jalan dan lebar jalan.
 - (5a) Pembangunan infrastruktur jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan menggunakan kontruksi *onderlag/telford* dan lapisan penetrasi (*lapen*).
 - (5b) Pembangunan infrastuktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan dengan pertimbangan kondisi infrastruktur jalan yang akan dibangun, keseluruhan panjang jalan desa dan persetujuan dari Tenaga Teknis Pendampingan Infrastruktur Desa.
 - (5c) Bagi desa yang telah melaksanakan seluruh pembangunan infrastruktur jalan desa, maka dapat melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Desa lainnya.
 - (6) Pembangunan infrastruktur jalan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang konstruksi jalan.
 - (7) Standar biaya pembangunan infrastruktur berpedoman pada standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Belanja yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pembangunan desa; dan
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja Bidang penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa.
- (3) Belanja bidang pembangunan desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan atau peningkatan prasarana fisik pelayanan umum;
 - b. pembangunan infrastruktur;
 - c. pembiayaan pelayanan PAUD;
 - d. pembiayaan posyandu dan polindes;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - f. pengembangan pasar desa;
 - g. pembangunan dan pengembangan pertanian, perkebunan;
 - h. pembangunan dan pengembangan perikanan dan peternakan;
 - i. pelatihan aparat desa/kelompok masyarakat; dan
 - j. lain-lain sesuai prioritas desa.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

BESARAN HONORARIUM

No	Uraian	Penjelasan Belanja	Satuan	Harga	Ket
1.	Biaya Penunjang Operasional Kegiatan				
a.	Kegiatan Fisik	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Paket	Maksimal Rp. 2.000.000	
		2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.200 juta.	Paket	Maksimal Rp. 3.000.000	
		3. Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta s.d Rp.400 juta.	Paket	Maksimal Rp. 4.000.000	
		4. Nilai pagu dana diatas Rp.400 juta.	Paket	Maksimal Rp. 5.000.000	
b.	Kegiatan Non Fisik	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta	Paket	Maksimal Rp. 1.000.000	
		2. Nilai pagu dana Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Paket	Maksimal Rp. 2.000.000	
		3. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	Paket	Maksimal Rp. 3.000.000	
2.	Pengelola Keuangan Desa				
a.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	-	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-	
b.	Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)	-	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-	

c.	Honorarium Bendahara	-	Orang/Bulan	Rp. 1.050.000,-	
d.	Honorarium Pengurus Barang	-	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-	
3	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi)	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta 2. Nilai pagu dana Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta 3. Nilai pagu dana Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta 4. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,-	Maksimal selama 3 bln
4	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fisik				
a.	Sampai Dengan Rp 100 juta	1. Ketua 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-	Maksimal selama 3 bln
b.	Rp 100 s.d Rp. 200 juta	1. Ketua 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 150.000,- Rp. 125.000,-	Maksimal selama 3 bln
c.	Rp. 200 juta s.d Rp.400 juta	1. Ketua 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-	Maksimal selama 3 bln
d.	Rp. 400 juta keatas	1. Ketua 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,-	Maksimal selama 3 bln
5	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Non Fisik				
a	Sampai Dengan Rp 50 juta	1. Ketua 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 110.000,- Rp. 100.000,-	Maksimal selama 3 bln

b	Rp 50 s.d Rp. 100 juta	1. Ketua. 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 125.000,- Rp. 110.000,-	Maksimal selama 3 bln
c.	diatas Rp. 100 Juta	1. Ketua. 2. Anggota (2 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 135.000,- Rp. 120.000,-	
6	Honorarium/Insentif lainnya				
a.	Ustadz/Ustadzah/Guru Ngaji	Minimal 2 (dua) orang/desa	Orang/Bln	Maksimal Rp. 300.000,-	
b.	Hansip/Linmas Desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	
c.	Operator Komputer Desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 750.000,-	
d.	Petugas kebersihan desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 500.000,-	
e.	Kader Kesehatan/Posyandu		Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	
f.	Guru PAUD		Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	
g.	Petugas/Operator Perpustakaan		Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN